

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam persidangan pengadilan pidana, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian analisa juridis, mengajukan tuntutan serta upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa, sedangkan bagi Hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu surat dakwaan selain memuat keadaan-keadaan yang dimaksudkan, juga harus memberikan gambaran yang jelas tentang perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.¹

Wewenang jaksa penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2004 tentang Kejaksaan yaitu sebagai penuntut umum melakukan penuntutan dan menentukan pasal yang dikenakan terhadap tersangka dan disusun menjadi surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan.²

Mengenai perumusan surat dakwaan terdapat hal tertentu yang diatur dalam KUHAP, surat dakwaan dapat disusun secara tunggal, alternative, subsidair, kumulatif, ataupun gabungan (kombinasi).³ Oleh karena itu, penyusunan rumusan surat dakwaan mesti cermat dan tepat agar tidak ada lubang bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.⁴

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latarbelakang diatas, adapun rumusan masalah sebagai pembatas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum penetapan pasal dan perumusan dakwaan terhadap suatu tindak pidana ?

¹Martiman Prodjohamidjojo, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2002), hlm.32-33.

²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

³Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, cetakan ke-1*, (Jakarta : Grasindo, 1995), hlm.49.

⁴Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, cetakan kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm.397.

2. Bagaimana pertimbangan penuntut umum dalam penetapan surat dakwaan dalam suatu tindak pidana ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latarbelakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Guna mengetahui ketentuan hukum penetapan pasal dan perumusan dakwaan terhadap suatu tindak pidana.
2. Guna mengetahui bagaimana pertimbangan Penuntut Umum dalam penetapan surat dakwaan dalam suatu tindak pidana.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi mengenai Hukum Acara Pidana serta surat dakwaan khususnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mahasiswa ilmu hokum dapat menambah pengetahuan mengenai perumusan surat dakwaan khususnya dalam penetapan pasal dan bentuk surat dakwaan.

E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

1) KerangkaTeori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doeltheorien). Adalah teori yang menyatakan bahwa pidana dijatuhkan bukan karena membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

2) KerangkaKonsepsi

Adapun kerangka konsep dalam penulisan ini adalah:

1.Surat Dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bilamana cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁵

2.Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶

3.Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁷

⁵Martiman Prodjohamidjojo, Loc.Cit., hlm.28.

⁶Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 6 huruf a

⁷*Ibid*, Pasal 1 Angka 6 huruf b.